



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa setiap orang secara konstitusional berhak atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa hak konstitusional setiap orang untuk mendapat akses terhadap keadilan adalah bagian integral untuk mendapatkan kepastian jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat (2), pasal 20, pasal 28 ayat (1) D, pasal 28 F, pasal 28 H, pasal 28 G dan pasal 28 I ayat (4);
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23;
3. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) S.1847-52 jo.1849-63;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209;
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Nomor 165 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3886;
6. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Lembaran Negara Nomor 208 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4026;
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Nomor 49 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4288;
8. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 35 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3879;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pembela Publik melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara cuma-cuma.
2. OBH adalah organisasi pemberi bantuan hukum yang diatur berdasarkan syarat-syarat di dalam UU ini.
3. Orang Miskin adalah setiap orang yang hidup di bawah standart kelayakan, hidup kekurangan tidak memiliki akses-akses ekonomi, berpenghasilan di bawah upah minimum propinsi/regional.
4. Pembela publik, adalah orang yang memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang dan/atau korporasi yang memerlukan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH), yang dinyatakan miskin oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan atau menerangkan Penerima bantuan hukum dalam keadaan miskin.
7. Menteri adalah Kementerian yang membidangi Hukum dan HAM.
8. Kode Etik adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.
9. Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut PBHN adalah lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang ini untuk mengembangkan, memberikan akreditasi, dan mengatur pengelolaan dana dalam upaya pemenuhan bantuan hukum di Indonesia.
10. Akreditasi adalah penilaian yang diberikan oleh PBHN terhadap kelayakan OBH untuk melakukan bantuan hukum
11. Paralegal adalah setiap orang yang dapat membantu pembela public dalam melakukan bantuan hukum.
12. Pemberian bantuan hukum di dalam peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum Litigasi.



13. Pemberian bantuan hukum di luar peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum non Litigasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Mekanisme Komplain adalah tata cara penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi antara pemberi dan penerima bantuan hukum, antara penerima bantuan hukum dengan aparat dan pembela publik dengan aparat.
16. Pembela HAM adalah setiap orang yang bekerja baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan Internasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang ini.
- (2) Asas pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Asas Keadilan;
 - b. Asas Persamaan di depan hukum
 - c. Asas Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum adalah :

- a. yang sesuai dengan asas-asas pemberian bantuan hukum yang baik dan benar; Mewujudkan pemberian bantuan hukum
- b. dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal; Terpenuhinya hak-hak masyarakat
- c. hukum yang mudah, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tersedianya akses keadilan di bidang

BAB III KEWAJIBAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Negara berkewajiban menjamin dan melindungi terlaksananya pemberian bantuan hukum;
- (2) Anggaran pemberian bantuan hukum di tanggung oleh Negara;
- (3) Besaran anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut minimal 0,5 % dari APBN dan APBD untuk tiap tahun Anggaran;



- (4) Anggaran tersebut dimaksudkan untuk biaya perkara dan biaya operasional pemberian bantuan hukum

BAB IV **JENIS LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 5

- (1) Jenis layanan bantuan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi.
- (2) Layanan bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seluruh proses pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan.
- (3) Layanan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah semua aktifitas bantuan hukum di luar proses peradilan.

BAB V **PELAKSANA BANTUAN HUKUM**

Pasal 6

- (1) Pelaksana bantuan hukum dilakukan oleh pembela publik yang telah memenuhi syarat dan tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi.
- (2) Dalam melakukan aktifitas bantuan hukum, pembela publik dapat dibantu oleh paralegal

Bagian Kesatu **Syarat, Hak Dan Kewajiban Pembela Publik**

Pasal 7 **Persyaratan**

- (1) Syarat-syarat pembela publik adalah;
 - a. WNI
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia
 - c. Usia minimal 22 tahun
 - d. Telah lulus sarjana strata 1 yang berlatar belakang hukum
 - e. Mengikuti pendidikan khusus Pembela publik
 - f. Lulus Ujian Pembela public.
 - g. Memiliki ijin sebagai Pembela publik
 - h. Menjadi anggota organisasi bantuan hukum

Pasal 8 **Hak Dan Kewajiban Pembela Publik**



Pembela Publik karena pekerjaannya mempunyai Hak dan kewajiban :

(1) Hak :

- a. Bebas mengeluarkan pendapat / pernyataan dalam rangka memberikan bantuan hukum
- b. Bebas dalam menjalankan tugas untuk membela perkara
- c. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- d. Mendapat informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
- e. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- f. Melakukan pemberian bantuan hukum di dalam maupun di luar peradilan
- g. Dapat menerima, menolak, dan/atau mengundurkan diri dalam memberikan bantuan hukum, berdasarkan pada asas-asas pemberian bantuan hukum;

(2) Kewajiban :

- a. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum yang memerlukan, berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- b. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum, Pembela Publik dapat menolak atau mengundurkan diri;
- c. Mematuhi dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik bantuan hukum

BAB VI PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

(1) Yang berhak menerima bantuan hukum adalah :

- a. Orang miskin
- b. WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia;
- c. Terdakwa hukuman mati atau yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara
- d. Pembela HAM (*human rights defender*)
- e. Kasus-kasus yang mengancam keberadaan nilai-nilai HAM
- f. Bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Kriteria penerima bantuan hukum diatur oleh PBHN

Pasal 10

(1) Hak penerima bantuan hukum :

- a. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.



- b. Mendapatkan bantuan hukum sampai perkara selesai dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap, selama tidak mencabut pemberian kuasa.
 - c. Mendapatkan informasi dan dokumen tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum
- (2) Kewajiban Penerima bantuan hukum/penerima bantuan hukum :
- a. Membantu kelancaran Pembela Publik dalam menjalankan pemberian bantuan hukum.;
 - b. Tidak melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran Pembela publik dalam menjalankan pemberian bantuan hukum;
 - c. Memberikan informasi, barang bukti dan/atau alat bukti yang dapat memperlancar proses penanganan perkara oleh Pembela publik

BAB VII **TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 11

Permohonan pemberian bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi, yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Uraian atau penjelasan singkat mengenai perkara hukum yang dimohonkan bantuan hukumnya
 - c. Keterangan atau pernyataan miskin dari pejabat yang berwenang
- (2) Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemohon;
- (3) Organisasi pembela publik dapat meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonannya apabila dinilai pemberian bantuan hukum yang diajukan belum lengkap.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 hari, pemohon wajib melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan ayat (3) tersebut terlampaui dan pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan permohonan, OBH dapat menolak atau menerima permohonan pemberian bantuan hukum dimaksud.
- (6) Apabila permohonan pemberian bantuan hukum dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka OBH paling lama dalam waktu 7 hari kerja wajib memberikan keputusan menerima atau menolak pemohon sebagai Penerima bantuan hukum;
- (7) Dalam hal permohonan diterima, OBH segera melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang perencanaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- (8) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana ketentuan ayat (6) di atas, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, apabila OBH belum melakukan pemberian bantuan hukum, Penerima bantuan hukum dapat mencabut permohonan pemberian bantuan hukum dimaksud dari OBH.

BAB VIII **ORGANISASI BANTUAN HUKUM**

Pasal 12



Syarat-syarat Organisasi Bantuan Hukum adalah :

- (1) Memiliki Akte Pendirian atau Surat Keputusan (SK) pendirian
- (2) Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap
- (3) Memiliki Pengurus Organisasi Bantuan Hukum
- (4) Memiliki program bantuan hukum

Pasal 13

Organisasi Bantuan Hukum Berhak :

- (1) Melakukan rekruitmen pembela public
- (2) Melakukan pelayanan bantuan hukum
- (3) Menyelenggarakan program kegiatan berkaitan dengan bantuan hukum
- (4) Menerima anggaran dari Negara

Pasal 14

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berkewajiban untuk;

- (1) Melaporkan kepada public dan PBHN tentang program bantuan hukum.
- (2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran dari Negara dan dari sumber lainnya.
- (3) Membuat dan menyelenggarakan pendidikan bantuan hukum.

Pasal 15

Organisasi Bantuan Hukum berwenang melakukan verifikasi, sertifikasi, mengangkat dan memberhentikan Pembela Publik

BAB IX **PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM NASIONAL (PBHN)**

Bagian Kesatu **Tugas dan Wewenang**

Pasal 16

(1) Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional mempunyai tugas :

- a. Mengelola organisasi bantuan hukum, dengan kewenangan :
 1. Melakukan verifikasi, akreditasi dan menetapkan organisasi bantuan hukum
 2. Menyelenggarakan kongres bantuan hukum paling sedikit sekali dalam lima tahun
 3. Mengajukan anggaran/dana bantuan hukum kepada Negara
 4. Membuat regulasi tentang tata cara pengajuan dan pelaporan anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum
 5. Menyampaikan laporan penggunaan anggaran program bantuan hukum kepada public
- b. Menyusun kurikulum dan standar pendidikan bantuan hukum.
- c. Melakukan pengawasan program pemberian bantuan hukum,dengan kewenangan:



1. Melakukan evaluasi terhadap pemberian bantuan hukum yang dilakukan OBH.
 2. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan program organisasi bantuan hukum
- (2) ketentuan dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh PBHN

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 17

- (1) Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional (PBHN) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional memfasilitasi pembentukan perwakilan di daerah Propinsi dan kab/kota

Pasal 18

- (1) PBHN bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada anggota (PBH) dan Publik.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. membuka akses informasi.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Susunan Organisasi PBHN

Pasal 19

- (1) Keanggotaan PBHN terdiri dari;
 - a. Individu /Pembela Publik
 - b. Organisasi Bantuan Hukum
- (2) Sifat dan Syarat keanggotaan PBHN diatur dalam AD/ART

Pasal 20
Susunan Organisasi

- (1) Organisasi Perhimpunan Bantuan Hukum dibentuk dan diadakan di tingkat pusat (nasional), Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Syarat dan tata cara pembentukan Perhimpunan Bantuan Hukum tingkat propinsi dan kabupaten ditentukan oleh PBHN
- (3) Perhimpunan Bantuan Hukum tingkat propinsi memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum atas delegasi dari PBHN
 - b. melakukan sertifikasi terhadap Pekerja Bantuan Hukum
 - c. melakukan pendidikan



- (4) Perhimpunan Bantuan Hukum tingkat kab/kota memiliki tugas dan wewenang:
- Mengajukan dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada pemerintah Kabupaten/Kota
 - melakukan koordinasi Organisasi Bantuan Hukum
 - menerima dan menyampaikan complain dari penerima bantuan hukum kepada Dewan Kehormatan Propinsi

Pasal 21

Pengurus PBHN berjumlah 5 orang, yang terdiri atas;

- Seorang Ketua dan seorang Sekertaris , merangkap anggota
- Tiga orang Ketua Bidang/Divisi, merangkap anggota terdiri dari :
 - Kepala bidang Pengelola organisasi
 - Kepala Bidang Pengawasan
 - Kepala bidang Pendidikan/Pelatihan

Pasal 22

Syarat –Syarat Pengurus PBHN adalah :

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 35 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Pendidikan minimal S1 hukum
- Sudah aktif sebagai PBH minimal 10 tahun
- Memiliki integritas moral yang baik
- Tidak menjadi pengurus partai politik
- Bersedia melepaskan jabatan structural (PNS), militer dan jabatan lainnya (komisaris/direksi perusahaan) yang sedang dijalani, selama menjadi pengurus PBHN.

Pasal 23 **Pengangkatan Pengurus PBHN**

- Pengurus PBHN dipilih dan diangkat melalui Kongres.
- Masa kerja pengurus PBHN adalah 5 tahun
- Tata cara mengenai pengangkatan diatur lebih lanjut di dalam kongres

Pasal 24 **Pemberhentian Pengurus PBHN**

- Pengurus PBHN berhenti atau diberhentikan karena:
 - Meninggal dunia.
 - Mengundurkan diri.
 - Masa jabatannya berakhir.
 - Melanggar AD/ART.
 - Melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - Sakit permanen.



- g. tidak aktif/tidak menjalankan tugas selama 1 thn berturut-turut.
- (2) PBHN berhak menetapkan penggantian Pengurus yang berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, berdasarkan daftar urut yang dihasilkan dari kongres.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberhentian dan penggantian antar waktu diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

BAB X **DEWAN KEHORMATAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 25

- (1) Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan tingkat propinsi
- (2) Dewan Kehormatan Bantuan Hukum Pusat dipilih dan ditunjuk dalam Kongres.
- (3) Dewan Kehormatan tingkat propinsi dibentuk oleh Dewan Kehormatan pusat.
- (4) Tata cara pembentukan Dewan Kehormatan tingkat propinsi diatur oleh Dewan Kehormatan pusat.
- (5) Dewan Kehormatan pusat berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota, yang mewakili unsur-unsur : 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat, 2 (dua) orang Akademisi Hukum, 2 (dua) orang tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki integritas moral dan reputasi tinggi dalam Tugas Bantuan Hukum.
- (6) Masa jabatan Dewan Kehormatan pusat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 5 (lima) tahun kemudian.
- (7) Dewan Kehormatan pusat dapat diberhentikan karena salah satu alasan sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melakukan perbuatan yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Melakukan tugasnya secara tidak jujur dan tidak bertanggungjawab;
 - e. Sakit permanen
- (8) Tata cara, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Dewan Kehormatan pusat diatur lebih lanjut oleh kongres

Pasal 26 **Tugas dan Wewenang**

- (1) Dewan Kehormatan pusat bertugas dan berwenang:
 - a. Membuat, menetapkan dan menegakkan kode etik Pembela Publik
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik, pada tingkat terakhir
 - c. Memberikan sanksi kepada Pembela Publik yang melakukan pelanggaran etik, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b.
- (2) Dewan Kehormatan tingkat propinsi bertugas dan berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik, pada tingkat pertama.
 - b. Memberikan sanksi kepada pembela publik yang melakukan pelanggaran etik.



- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan pusat

**BAB XI
KONGRES**

Pasal 27

- (1) Kongres merupakan pengambil keputusan tertinggi.
(2) Kongres diadakan paling sedikit sekali dalam lima tahun
(3) Kongres luar biasa bisa diadakan atas usulan paling sedikit 1/3 dari seluruh anggota PBHN, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1)
(4) Kongres berwenang :
a. menetapkan AD/ART
b. memilih dan menetapkan pengurus PBHN dan anggota Dewan kehormatan pusat
c. menetapkan kode etik
d. mensahkan pertanggungjawaban pengurus PBHN dan Dewan kehormatan Pusat
(5) Kongres Luar Biasa berwenang mengubah AD/ART

**BAB XII
ANGGARAN**

Pasal 28

- (1) Anggaran bantuan hukum berasal dari APBN dan APBD
(2) OBH dapat menerima dana anggaran untuk melakukan pemberian bantuan hukum dari penyandang dana lain selain Negara yang sifatnya tidak mengikat.
(3) Penggunaan anggaran dari APBN dan atau APBD sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya untuk penerima bantuan hukum yang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf a
(4) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilakukan sebagai berikut:
a. disampaikan oleh OBH kepada PBHN/PBH tingkat propinsi/PBH tingkat kota/kab apabila anggaran tersebut digunakan oleh OBH
b. disampaikan oleh PBHN/PBH tingkat propinsi/PBH tingkat kab/kota kepada pemerintah apabila anggaran tersebut digunakan oleh PBHN/PBH tingkat propinsi/PBH tingkat kab/kota.
(5) Terhadap dana anggaran yang diterima sebagaimana ketentuan ayat (2) tersebut, sistem penggunaan dan pertanggungjawabannya diatur tersendiri antara penyandang dana dengan OBH, yang tembusannya disampaikan kepada PBHN;
(6) Tata cara dan prosedur penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) tersebut diatur dalam peraturan pemerintah



BAB XIII **SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA**

Bagian Kesatu **Sanksi Administrasi**

Pasal 29

- (1) Pembela Publik atau OBH yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pembela Publik atau OBH yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 30

- (1) Jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhan kepada PBH, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara dari profesi sebagai PBH paling lama 12 bulan
 - d. Pemberhentian tetap sebagai PBH
- (2) Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi kepada PBH sebagaimana ayat (1) diatur dan menjadi kewenangan OBH.
- (3) Jenis sanksi administrasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum:
 - a. Dilarang melakukan aktifitas bantuan hukum dalam waktu tertentu
 - b. Pencabutan keanggotaan PBHN.
 - c. Penghentian pemberian anggaran.
- (4) Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi kepada OBH sebagaimana ketentuan ayat (3) tersebut diatur dan menjadi kewenangan PBHN.

Bagian Kedua **Sanksi Pidana**

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan pemberian bantuan dengan mengancam atau menggunakan kekerasan diancam dengan hukuman pidana minimal 1 (satu) tahun penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN**



Pasal 32

- (1) Setiap orang dan /atau korporasi yang telah melakukan pemberian bantuan hukum pada saat Undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai PBH sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, PBHN harus telah dibentuk.
- (3) Untuk pertama kalinya PBHN dan Dewan Kehormatan pusat dibentuk melalui kongres yang dipersiapkan oleh sebuah kepanitiaan yang terdiri dari YLBHI, PBHI dan OBH Perguruan Tinggi.

BAB XV PENUTUP

Pasal 33

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

**SUSILO BAMBANG
YUDOYONO**

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal :

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
BANTUAN HUKUM**

PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi pengakuan atas jaminan hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak secara konstitusional tersebut dalam implementasinya belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibuatnya Undang-undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar sekaligus media manifestasi kewajiban Negara atas hak-hak konstitusional warga Negara dalam akses terhadap keadilan khususnya bagi warga yang miskin.

Masalah akses terhadap keadilan, adalah masalah implementasi kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak warga Negara khususnya yang miskin dalam menghadapi masalah hukum yang dapat mengganggu kesejahteraan hidupnya. Memperkuat posisi warga Negara melalui pemberian bantuan hukum, adalah menjadi kebutuhan pokok dan dasar dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara paradigmatis dapat diupayakan melalui sarana dan perangkat hukum yang adil yang dapat merespon kehendak dan kepentingan warga Negara, yang bebas dari rasa takut, rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, rasa tidak terlindungi oleh hukum, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, dapat dicegah terjadinya diskriminasi dan intimidasi berdasarkan etnik, ras, suku, bahasa, budaya, politik, ekonomi, gender, agama, yang terjadi pada warga Negara khususnya yang miskin akibat tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, yang mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum yang memadai. Oleh karenanya, kehadiran hukum dan Undang-undang yang mampu memberikan jaminan asasi akses terhadap keadilan bagi warga Negara khususnya yang miskin, harus menjadi pilihan terbaik dari substansi pokok yang diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum ini.

Sementara itu, pemberian layanan bantuan hukum yang dilakukan selama ini masih belum banyak menyentuh kelompok warga Negara yang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum karena terbentur oleh ketidakmampuan mereka untuk menyadari akan hak-haknya secara konstitusional maupun ketidakmampuan mereka dalam bidang ekonomi. Dalam kondisi seperti itu diperlukan layanan bantuan hukum yang mempunyai visi dan misi untuk memberdayakan warga negara yang miskin sehingga mereka yang miskin mendapatkan kepastian



jaminan implementasi hak-haknya secara konstitusional. Cita-cita dan amanat konstitusi demikian hanya dapat diwujudkan dengan melalui sistem pemberian layanan bantuan hukum yang baik dan secara menyeluruh yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang tentang Bantuan Hukum, sehingga setiap warga Negara yang miskin, secara konstitusional berhak atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM dapat diwujudkan.

Tujuan Pembentukan Undang-undang ini adalah :

- a. Mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik sesuai dengan asas-asas pemberian bantuan hukum yang baik dan benar;
- b. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal.
- c. Tersedianya akses keadilan di bidang hukum yang mudah, murah dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi warga Negara yang miskin.

Undang-undang ini memberi kejelasan dan pengaturan pada hal-hal sebagai berikut ; pengertian bantuan hukum, organisasi pemberian bantuan hukum (OBH), orang miskin, pembela publik, penerima bantuan hukum, pejabat yang berwenang, menteri, kode etik, perhimpunan bantuan hukum nasional, akreditasi, paralegal, pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi, korporasi, mekanisme complain, pembela HAM. Dalam bagian lainnya Undang-undang ini juga memuat tentang : asas dan tujuan, kewajiban negara, jenis layanan bantuan hukum, pelaksana bantuan hukum, penerima bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, perhimpunan bantuan hukum, dewan kehormatan bantuan hukum, kongres, anggaran, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6



Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan atau menerangkan penerima bantuan hukum dalam keadaan miskin, serendah-rendahnya Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Adat, Kepala Suku, Kepala Nagari dan lain-lain.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Setiap organisasi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum setelah organisasi bantuan hukum tersebut mendapat status akreditasi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional (PBHN). Persyaratan harus mendapatkan status akreditasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan validasi pemberian bantuan hukum disamping juga dimaksudkan sebagai salah satu kontrol pemberian bantuan hukum oleh setiap organisasi bantuan hukum.

Angka 11

Yang dimaksud dengan paralegal disini adalah setiap orang yang bukan Sarjana Hukum, yang mempunyai komitmen dan dedikasi serta mampu melakukan pemberdayaan (advokasi) bagi orang miskin, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi bantuan hukum. Pengertian dapat membantu adalah setiap paralegal dalam melakukan pemberian bantuan hukum berkedudukan sebagai tim kerja dari pembela publik dalam organisasi bantuan hukum.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Mekanisme komplain dimaksudkan sebagai salah satu kontrol atau pengawasan dari masyarakat dan atau negara kepada pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Angka 16

Karena komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam perjuangan penegakan HAM secara nasional maupun internasional, maka pembela HAM berhak mendapat bantuan hukum menurut Undang-undang ini.



Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- a. Asas Keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
- b. Asas Persamaan di depan hukum adalah asas bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Asas Keterbukaan adalah asas yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional
- d. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud hak-hak masyarakat adalah hak-hak yang telah dijamin di dalam UUD 1945

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak warga negara miskin oleh karenanya adalah kewajiban negara untuk menjamin dan melindunginya secara konstitusional.

Ayat (2)

Salah satu bentuk tanggung jawab negara secara konstitusional adalah memberikan anggaran bantuan hukum.

Ayat (3)

Besaran anggaran bantuan hukum minimal 0,5% adalah didasarkan atas rasio kebutuhan empiris orang miskin di Indonesia yang berhak mendapat bantuan hukum. Anggaran tersebut berasal dari APBN dan APBD setiap tahun anggaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang diperuntukkan bagi keperluan yang mendukung dan memperlancar aktifitas pemberian bantuan hukum, seperti biaya untuk sarana kantor atau secretariat, transportasi dan komunikasi.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan pemberian bantuan hukum di dalam peradilan, adalah pemberian bantuan hukum dalam semua sub sistem peradilan dalam semua lingkungan dan tingkatan serta proses di lembaga/komisi Negara yang bersifat tetap maupun yang ad hoc. Sedangkan pemberian bantuan hukum di luar peradilan adalah pemberian bantuan hukum di luar semua sub sistem peradilan dan lembaga/komisi Negara yang sifatnya tetap maupun ad hoc.

Ayat (3)

Yang dimaksud aktifitas bantuan hukum di luar proses peradilan misalnya; investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting), pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal anotasi), mediasi, negosiasi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selama melakukan bantuan hukum pembela publik dapat dibantu oleh paralegal yang status dan kedudukannya sebagai sebagai tim kerja dalam organisasi bantuan hukum.

Pasal 7

Dengan persyaratan kumulatif tersebut Pembela publik dalam melakukan bantuan hukum tidak bisa berdiri sendiri secara perseorangan tetapi harus menjadi anggota organisasi bantuan hukum.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pembela publik bebas mengeluarkan pendapat/pernyataan yang dijamin secara konstitusi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melakukan bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembela publik berhak untuk mendapat jaminan profesional selama menjalankan bantuan hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.



PROGRAM RUU BANTUAN HUKUM

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Demi kelancaran implementasi asas dan tujuan pemberian bantuan hukum, pembela publik berhak atas jaminan perlindungan hukum, keamanan, keselamatan selama menjalankan tugas bantuan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Demi menjaga sikap profesional dan independensi yang berdasarkan pada asas-asas pemberian bantuan hukum, maka pembela publik dapat menerima, menolak, dan atau mengundurkan diri dalam memberikan bantuan hukum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Demi optimalisasi pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum maka pembela publik wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pembela publik tidak wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum apabila Penerima bantuan hukum melakukan pencabutan kuasa, dan atau pembela publik mempunyai alasan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum tersebut bertentangan dengan asas-asas pemberian bantuan hukum.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kualifikasi penerima bantuan hukum tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan dari upaya Undang-undang ini menjamin perlindungan hak mendapat bantuan hukum bagi orang miskin dan orang yang karena satu dan lain hal terancam jaminan perlindungan HAM nya, disamping sebagai perwujudan asas nasional aktif dan asas nasional aktif dalam mendapatkan akses terhadap keadilan bagi warga negara.

Ayat 2

Untuk kemudahan, kelancaran dan ketertiban akses dalam menerima pemberian bantuan hukum, maka kriteria lebih rinci terhadap penerima bantuan hukum akan diatur oleh PBHN.

Pasal 10

Ayat (1)



Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh pemohon dan atau dapat dibantu atau dikuasakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



PROGRAM RUU BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan program kegiatan berkaitan dengan bantuan hukum adalah program kegiatan yang meliputi : investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (*legal drafting*), pembuatan pendapat/catatan hukum (*legal opinion/legal anotasi*), mediasi, negosiasi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Verifikasi adalah kewenangan organisasi bantuan hukum yang telah mendapat status akreditasi dari PBHN untuk membantu PBHN Propinsi dalam proses pemberian akreditasi bagi organisasi bantuan hukum.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

PBHN pusat hanya ada satu di seluruh Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)



Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan, maka untuk membantu kelancaran dan optimalisasi tugas PBHN pusat, maka PBHN pusat memfasilitasi pembentukan perwakilan PBHN pusat di daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota. Sehingga pola hubungan antara PBHN pusat dengan PBHN daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota bersifat pembantuan (*medebewind*).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Sifat keanggotaan dari PBHN adalah pembela publik secara individual atau organisasi bantuan hukum. Pembela publik secara individual sepanjang sertifikasi nya tidak dicabut oleh PBHN Propinsi yang memberikan, tetap berhak menjadi anggota PBHN sekalipun pembela publik secara individual tersebut tidak bergabung menjadi anggota organisasi bantuan hukum. Terhadap pembela publik yang demikian tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan bantuan hukum karena yang bersangkutan tidak menjadi anggota organisasi bantuan hukum, sebab pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh organisasi bantuan hukum secara kelembagaan dan bukan secara perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Baik pengurus PBHN untuk yang pertama kali terbentuk maupun untuk yang kemudian, tetap dipilih dan diangkat melalui kongres.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Terhadap proses dan mekanisme pergantian pengurus PBHN dalam masa jabatan (antar waktu), baik yang berhenti atau yang diberhentikan, PBHN langsung menetapkan dari calon yang dipilih melalui kongres berdasarkan nomor urut perolehan suara dibawah pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan, sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang membuat calon dimaksud kehilangan haknya sebagai pengurus PBHN sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam pasal 22 Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi upaya kontrol dari publik terhadap pembela publik yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini selama melakukan bantuan hukum, maka dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Propinsi.

Ayat (2)

Dewan Kehormatan Pusat untuk pertama kali dan yang kemudian tetap dipilih melalui kongres.

Ayat (3)

Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban Dewan Kehormatan propinsi diatur oleh Dewan Kehormatan Pusat termasuk di dalamnya tentang jumlah anggota dan masa jabatannya tidak boleh melebihi jumlah dan masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas



Ayat (5)

Tokoh Masyarakat adalah seseorang dari kalangan ahli agama maupun ahli etika yang memiliki integritas moral dan social tinggi, Akademisi Hukum adalah ahli hukum yang berasal dari dunia pendidikan tinggi hukum yang mempunyai reputasi dan integritas moral serta intelektual tinggi, sedangkan tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah seseorang yang memiliki integritas moral dan reputasi tinggi dalam aktifitas pemberian bantuan hukum yang sudah dikenal luas di masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dewan Kehormatan Propinsi berwenang memberikan sanksi kepada pembela publik yang melakukan pelanggaran etik untuk tingkat pertama. Sehingga keputusannya bersifat mengikat (binding) kecuali dilakukan upaya banding oleh pembela publik yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kongres luar biasa dapat diadakan setelah Kongres pertama kali sudah dilakukan.

Ayat (4)

Wewenang kongres huruf d, yakni mensahkan pertanggungjawaban pengurus PBHN dan Dewan Kehormatan Pusat, baru dapat diwujudkan setelah Kongres yang Pertama.

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran negara tersebut hanya diperuntukan bagi penerima bantuan hukum orang miskin, sehingga penerima bantuan hukum yang lain tidak berhak atas anggaran negara tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin bahwa bantuan hukum sebagai hak konstitusional penerima bantuan hukum dalam memperoleh keadilan dari tindakan setiap orang yang dengan sengaja mengganggu atau menghalangi atau menghambat, pelaksanaan pemberian bantuan hukum.



Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai proses legitimasi kepada setiap orang atau korporasi yang telah melakukan pemberian bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-undang ini, dengan mengacu kepada persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini sebagai pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum.

Ayat (2)

Demi efisiensi dan efektifitas perwujudan hak penerima bantuan hukum secara konstitusional dalam Undang-undang ini, maka PBHN yang mempunyai tugas dan wewenang pokok dalam perwujudan bantuan hukum sebagaimana amanat Undang-undang ini, maka dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sudah harus terbentuk melalui kongres.

Ayat (3)

Inisiasi Kongres yang pertama kali, dilakukan oleh panitia yang terdiri dari YLBHI, PBHI, dan BKBH Perguruan Tinggi. Kepanitiaan tersebut bersifat ad hoc, dan akan secara otomatis bubar setelah Kongres yang pertama kali berhasil memilih dan menetapkan pengurus PBHN dan anggota Dewan Kehormatan Pusat. Dengan demikian pengurus PBHN yang terpilih pada Kongres yang pertama kali tersebut bertugas dan berwenang membuat dan menetapkan AD/ART, sedang Dewan Kehormatan Pusat yang terpilih pada Kongres yang pertama kali, bertugas dan berwenang membuat dan menetapkan kode etik.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas